

## KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021

Riza Wira Kelana<sup>1</sup>, Zulhadi<sup>2</sup>, Denda Devi Sarah Mandini<sup>3</sup>, Sumajyadi<sup>4</sup>,  
Mubarak Umar<sup>5</sup>, Ahmad Saifuddin Bukhari<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram, Mataram,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

E-mail: [sandijustitiaputra@gmail.com](mailto:sandijustitiaputra@gmail.com)

### ABSTRAK

*Kajian ini tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun juga mendukung, memajukan dan memberikan pelayanan prima terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Peran sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan peneliti adalah bahan data primer melalui wawancara dan observasi melalui inventarisasi peraturan-peraturan yang ada terkait dengan permasalahan pokok yang diteliti. Hasil penelusuran, mengingat kondisi kinerja yang ada belum memungkinkan tercapainya tujuan secara keseluruhan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum mampu memenuhi harapan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ternyata kinerjanya belum memenuhi 100%. Tentu saja hal ini disebabkan karena adanya hambatan, tantangan dan hambatan. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi peran Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah faktor administratif, disiplin, dan personalia.*

**Kata Kunci:** Kedudukan, Kinerja, Lombok\_Utara, Peran, Sekretariat\_DPRD

### ABSTRACT

*This study not only carries out the duties and functions of the Regional People's Representative Council (DPRD), but also supports, advances and provides excellent service to the performance of the Regional People's Representative Council (DPRD) and the role of the regional people's representative council secretariat. The type of research used in this research is research with a qualitative approach. The type of data used by researchers is primary data material through interviews and observations through an inventory of existing regulations related to the main problem being studied. The results of the investigation, considering that the existing performance conditions do not allow the overall goal to be achieved, the Regional People's Representative Council Secretariat is still unable to fulfill the expectations of the North Lombok Regency DPRD Secretariat in carrying out its*

*duties and functions. It turns out that the performance has not met 100%. Of course, this is due to obstacles, challenges and obstacles. In this case, the factors that influence the role of the Secretariat in carrying out its duties and functions are administrative, disciplinary and personnel factors.*

**Keywords:** *Position, Performance, North Lombok, Role, Secretariat DPRD*

## PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi, yang terbagi atas provinsi dan kota, yang masing-masing pemerintahan daerahnya diatur dengan undang-undang. Pasal 18(2) menegaskan kembali bahwa pemerintah negara bagian, kabupaten, dan kota sendiri yang mengatur dan mengurus urusan politiknya sesuai dengan prinsip otonomi dan kewajiban mendukung. Ayat (3) kemudian menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah negara bagian, kabupaten, dan kota mempunyai dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih berdasarkan hak pilih universal. (Wirazilmustaan, 2018).

Menurut konstitusi, keberadaan pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga pemerintahan dan keduanya disahkan oleh negara. Keberadaan kedua lembaga ini diakui dalam UUD 1945. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, hubungan antardaerah juga ditegaskan. Pemerintah dan DPRD bekerja sama secara setara dan bersifat kemitraan. Mereka tidak saling mengontrol. Hal ini tercermin dengan ditetapkannya pedoman daerah dalam bentuk peraturan daerah. Hubungan kemitraan artinya baik pemerintah daerah maupun DPRD merupakan mitra yang bekerjasama antara kedua lembaga dalam menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah

sesuai fungsinya masing-masing. Kedua lembaga membangun hubungan kerja yang saling mendukung dan tidak saling bertentangan atau bersaing dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing (Elcaputera, 2021).

Kedudukannya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan masyarakat daerah dan Oleh karena itu, anggota DPRD juga merupakan pemimpin/pejabat daerah yang mempunyai tiga peran penting: pembentuk, penganggaran, dan pengawasan peraturan daerah (Veren Anggreyni Mengko, 2024). Fungsi pembentukan peraturan daerah (peraturan perundang - undangan) merupakan tugas pembentukan peraturan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan pimpinan daerah. Fungsi penganggaran bekerja sama dengan pengelola daerah untuk membuat dan menetapkan anggaran peruntukan daerah (APBD) setiap tahunnya. Sedangkan fungsi pengawasan (*control*) untuk memantau pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan pokok daerah agar DPRD sejajar dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. (Suwanda, 2017).

Hal di atas dapat digunakan untuk menjelaskan betapa beratnya tugas dan kewajiban yang dibebankan secara hukum kepada DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam hal ini wakil rakyat

tidak mungkin bertindak sendiri, syarat mutlak nya adalah mendapat dukungan orang lain, faktanya mereka mempunyai bidang dan teknis tertentu. keterampilan dan keahlian di bidangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 mengatur bahwa salah satu lembaga daerah pendukung DPRD adalah Sekretariat DPRD (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Sekretariat DPRD atau yang sering kita sebut Sekretariat Dewan (Setwan) merupakan organisasi besar dan kompleks yang membantu anggota Dewan agar tidak bekerja sendiri. Anggota Dewan harus didukung oleh pihak lain, dalam hal ini staf Sekretariat Dewan (Setwan), yang memiliki keterampilan dan keahlian yang tidak dapat ditandingi oleh perwakilan nasional dalam hal teknis praktis yang dimiliki. Hal ini tentunya sangat penting agar anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai tujuannya secara maksimal (Meliasta Hapri Tarigan, 2020)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Daerah, Pasal 31 mengatur bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan dan keuangan serta menyediakan tenaga profesional yang diperlukan untuk mendukung, menyediakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Putra M. , 2019). Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pengelola Rencana Kerja DPRD dalam Bentuk Program atau Daftar Kegiatan

TA Pimpinan DPRD akan menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk disetujui. Hasil pemungutan suara rencana kerja DPRD akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna. Dari peraturan pemerintah tersebut, peran kunci Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD sangat jelas terlihat (Mintarti Indartini, 2019).

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara merupakan kumpulan pegawai negeri sipil karir yang diangkat oleh pemerintah daerah dan disetujui bersama oleh pimpinan DPRD. Di tingkat daerah, sekretaris DPRD belum sepenuhnya independen dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya karena dipengaruhi oleh kebijakan - kebijakan yang diinginkan pimpinan DPRD. Bahkan anggota DPRD pun sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan pejabat. Padahal, keputusan Sekretariat DPRD merupakan kewenangan Sekretariat DPRD sebagai lembaga organisasi daerah. Untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas, DPRD sangat bergantung pada proses perencanaan yang dilakukan baik di tingkat bawah maupun atas. Sampai saat ini, tingkat kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara belum tercapai 100%. Hal ini wajar karena keterbatasan, tantangan dan hambatan yang masih ada pada Sekretariat, mengingat kondisi kinerja yang ada saat ini belum memungkinkan tercapainya tujuan secara keseluruhan. .

Untuk mencapai tujuan pada tahun 2021, Sekretariat melaksanakan dua program yang dibagi menjadi 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan dalam satu periode. Tahun anggaran dibagi

menjadi empat triwulan yaitu I, II, III, dan IV, dan selain program/kegiatan sasaran pelaksanaan anggaran tahun 2021, juga akan dilaksanakan program/kegiatan lain Masuk. Seseorang yang tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

Faktor penyebab tidak tercapainya tujuan beberapa program/kegiatan yang dilakukan antara lain dinamika politik yang berkembang di lingkungan DPRD dan kurangnya pemahaman organisasi terhadap misi dan fungsinya masing-masing sehingga menyebabkan terkurasnya sumber daya organisasi Untuk menjadikan Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang efisien di bidangnya yang memerlukan peningkatan kapasitas, maka Sekretariat DPRD akan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan dan mendorong tim kerja yang solid.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mempertimbangkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga daerah penunjang DPRD dan apakah kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih ada hal-hal yang belum dapat kami capai selama implementasi. Hal ini untuk menjamin tata kelola daerah yang baik.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Putra S. J., 2021). Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat

kealamian. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Dr. H. Zuchri Abdussamad, Makassar).

Menurut Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic (Taylor, 1975). Dalam menguraikan tentang penelitian melalui pendekatan kualitatif, Moleong dengan mengacu kepada pendapat Bogdan dan Taylor (1975), Guba dan Taylor (1985), serta Kirk dan Miller (1986) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif itu memiliki ciri-ciri: (1) bersumber kepada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, (2) kualitas menunjuk kepada segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah, (3) penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2017). Kemudian kesan yang ditarik oleh Moleong ialah berbagai istilah yang digunakan tentang pendekatan kualitatif adalah Sama saja. Kualitas atau sifat yang kualitatif itu mengacu kepada segi empirik, yaitu kehidupan nyata manusia, termasuk segala apa yang berada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia biososial. Apabila mengamati obyek kajian dalam ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi, maka perhatian pokok tentang manusia juga adalah sasaran pendekatan kualitatif (Abdussamad, 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Artinya, pengetahuan tentang kondisi dan objek alam yang tampak di lapangan berdasarkan fakta yang ditemukan. Artinya objek yang muncul tetap apa adanya, tanpa ada rekayasa atau manipulasi yang dilakukan peneliti. Kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek. Kajian ini mendeskripsikan kedudukan dan peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021.

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara. Misinya adalah memperlancar pelaksanaan amanah serta tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Rencana penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan terhitung pada bulan Juni hingga Agustus 2022. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat kualitatif yang sangat mengandalkan data lapangan yang diperoleh dari informan, narasumber, dokumen, atau observasi di lingkungan sosial terkait topik yang diteliti. Selama pelaksanaan, peneliti mengamati langsung responden. Peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam menentukan partisipan penelitian. Pertimbangan khusus tersebut antara lain, misalnya, siapa yang diyakini paling mengetahui apa yang kita harapkan, atau mungkin memudahkan peneliti menyelidiki subjek/konteks sosial yang diteliti. Termasuk figur otoritas (Abdussamad, 2021).

Berikut dapat dilihat responden yang dijadikan sebagai objek untuk

mengumpulkan bahan-bahan penelitian, dengan rincian sebagai berikut: Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran dan Kepala Bagian Umum dan Kepala Subbagian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Utara sebaiknya: .

1. Menyelenggarakan operasional Sekretariat DPRD
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan
3. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga profesional dan tim ahli yang dibutuhkan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Lombok Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Misi, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini mengatur tentang tugas, fungsi dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara. Tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

1. Tugas Ketua DPRD sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang meliputi masalah umum dan keuangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan, dengar pendapat dan peraturan perundang-undangan Perumusan Kebijakan Tugas penyusunan rencana strategis (renstra) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan;
  - b. Urusan umum dan keuangan, penganggaran, dan penyusunan tujuan kerja di bidang Sekretariat DPRD, termasuk fasilitasi pengawasan, dengar pendapat, dan peraturan perundang-undangan; Perencanaan (Lenstra).
  - c. Mengkoordinasikan kebijakan Sekretariat DPRD di bidang umum dan fiskal, memfasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta memfasilitasi dengar pendapat dan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintahan kabupaten, negara bagian, dan nasional serta lembaga lainnya.
  - d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi program-program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  - e. Melakukan pengelolaan keuangan DPRD guna mewujudkan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD yang tepat.
  - f. Memfasilitasi kegiatan rapat DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - g. Menyediakan dan mengkoordinasikan personel khusus yang dibutuhkan DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.
  - h. Melakukan evaluasi / review terhadap perkembangan kebijakan pimpinan DPRD.
  - i. Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional / kegiatan bagian-bagian yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD, termasuk fasilitasi umum dan keuangan, penganggaran dan pengawasan, acara peradilan dan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar tujuan dan sasaran kinerja terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Membina bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dan disiplin dalam organisasi.
  - l. Mengevaluasi kinerja bawahan sesuai tugas dan fungsinya dan bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja.
  - m. Laporan kepada Bupati melalui Direktur Daerah untuk evaluasi pelaksanaan tugas.
  - n. Melaksanakan tugas-tugas resmi lainnya secara lisan dan tertulis sesuai dengan tugas administratif.
- Berdasarkan pemamparan tufoksi dan hasil wawancara bersama Sekretaris DPRD selaku pimpinan di lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara bagaimana memimpin, mengendalikan organisasi Sekretariat DPRD dalam mengkoordinir semua urusan kegiatan pada sekretariat DPRD agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien baik secara tekknis maupun secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Sekretaris Dewan

merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang unik dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan, selain bertanggungjawab kepada bupati, sekwan juga mempunyai tanggungjawab secara politis kepada pimpinan DPRD yang mempunyai peranan penting sebagai jembatan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan harmonisasi keselarasan dalam pembangunan.

Oleh karena itu, dari uraian tersebut maka tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai bagian dari Pelayanan dan Mediasi Dewan antara lain mengambil keputusan dan mengambil berbagai pilihan untuk mencapai tujuan guna meningkatkan pelayanan dan mediasi proses memilih dan memilih yang berkesinambungan. Kegiatan DPRD yang sangat bergantung pada proses persiapan dilakukan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun tingkat tertinggi (*top-down*).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

a. Unsur kepemimpinan yang berlaku pada Sekretariat adalah pelaksanaan instruksi, koordinasi dan komunikasi, serta penerapan gaya kepemimpinan Sekretariat Dewan secara partisipatif. Penerapan gaya kepemimpinan sebagai salah satu faktor yang benar-benar mempengaruhi peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara paling baik diterapkan pada gaya kepemimpinan sekretaris dewan yang memimpin bawahannya, sehingga berdampak besar terhadap kinerja para pegawainya.

b. Faktor disiplin. Faktor kedisiplinan merupakan faktor yang mempengaruhi atau menghambat keberhasilan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam memberikan pelayanan kepada DPRD. Faktanya, penerapan disiplin sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD masih belum dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas Sekretariat. Masih diperlukan perbaikan untuk memastikan pelayanan dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing pegawai.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Peran Organisasi Masyarakat juga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta pengalaman dan keterampilan yang cukup, Anda akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas, khususnya pada peran-peran yang menunjang tugas dan fungsi di DPRD. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja mereka. Hal ini karena masa kerja yang lebih lama memastikan bahwa Sekretariat DPRD dan lembaga sipil negara serta relawan Legislatif mempunyai pengalaman untuk secara khusus menangani dan menyelesaikan permasalahan. Negara Mengeluarkan Peraturan Daerah. Secara umum kekurangan sumber daya manusia bukan

disebabkan oleh kurangnya jumlah atau kuantitas, melainkan karena kualitas yang terkait dengan tugas tersebut. Sebab, peran Sekretariat DPRD juga memfasilitasi penyediaan dan koordinasi tenaga ahli dan tim ahli. DPRD wajib mendukung pelaksanaan misi dan fungsi DPRD, khususnya tiga fungsi DPRD: pengembangan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan misinya bergantung pada faktor-faktor seperti kepemimpinan, disiplin, dan sumber daya manusia. Kinerja Sekretariat DPRD juga didukung oleh kualitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang juga memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian untuk memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan bimbingan untuk memenuhi standar kinerja DPRD. harus ditingkatkan melalui lokakarya. Sebagai pembinaan dan pembinaan kinerja tim, penting untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang berkinerja tinggi di bidangnya. Pada gilirannya, ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan organisasi Sekretariat DPRD akan kami optimalkan untuk mendukung pelaksanaan misi dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

### 3. Faktor penghambat dan pendotrung tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara

Faktor Disinsentif dan Pendorong Kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Lombok Utara Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan

dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- a. Terkait dengan pelaksanaan Organisasi Organisasi Daerah (OPD) akibat seringnya terjadi perubahan kebijakan nasional.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap perangkat mengenai tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Melaksanakan dan menaati peraturan yang ada dengan sangat hati-hati.
- d. Konsistensi anggota DPRD terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan masih kurang optimal.
- e. Dalam perhitungan harga tiket penerbangan terdapat perbedaan antara harga rencana dengan harga sebenarnya, sehingga juga mempengaruhi pelaksanaan anggaran khususnya untuk perjalanan dinas.
- f. Akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan kegiatan parlemen dan pembahasan rancangan peraturan zonasi, peraturan zonasi, dan lain-lain menjadi tertunda.

Adanya tujuan keberhasilan program dalam renstra dapat memberikan dampak yang memperlancar kinerja SKPD untuk menghasilkan rencana yang berkualitas, efektif dan profesional seperti:

- a. Ketersediaan anggaran operasional yang cukup
- b. Ketersediaan Peraturan DPRD-Peraturan dalam Peraturan DPRD sangat mendukung pelaksanaan misi dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terdapat hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD itu sendiri.
- d. Tersedia sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kegiatan.



e. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Sekretariat DPRD menjadi semakin strategis.

Pedoman perencanaan dan penganggaran, atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab kegagalan mencapai tujuan kinerja, antara lain:

- a. Optimalisasi proses koordinasi dengan pihak ketiga terkait perencanaan dan penganggaran proyek.
- b. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan SKPD mengenai data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan Dewan.
- c. Memenuhi standar kinerja DPRD yang semakin tinggi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan dan memimpin tim kinerja yang kuat untuk menjadikan Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang berkinerja tinggi di bidangnya.
- d. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan organisasi Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelidikan di Sekretariat DPRD Provinsi Lombok Utara menyimpulkan sebagai berikut.

1. Kedudukan Sekretariat DPRD berada di bawah Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh Direktur Daerah dengan tanggung jawab khusus. Namun Sekretaris DPRD

bertugas mengatur pelaksanaan dan tanggung jawab operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Amanat Sekretaris DPRD berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengurus Sekretariat. Melakukan manajemen keuangan, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Jika diperlukan, sediakan dan koordinasikan personel khusus yang diperlukan DPRD untuk melaksanakan misinya.

2. Pegawai Sekretariat bertugas mendokumentasikan keseluruhan hasil rapat dan kegiatan DPRD selama perjalanan dinas/liburan.
3. Kepemimpinan, disiplin, dan sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi pemerintah. Sama halnya dengan bekerja di pelayanan pemerintahan, unsur-unsur kepemimpinan dalam gaya kepemimpinan seperti bimbingan, nasehat dan partisipasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas kinerja bawahan, namun unsur kedisiplinan masih sangat kurang dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Yang terpenting adalah meningkatkan pengawasan manajemen terhadap pegawai guna menjaga kinerja pegawai agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Alasan mengapa kedisiplinan sangat penting bagi staf adalah karena dengan adanya disiplin maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih maksimal.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD mengalami kendala sebagai berikut: Agenda

- DPRD kurang optimal sehingga menghasilkan rencana aksi yang kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi jadwal yang telah ditetapkan dengan agenda dan waktu DPRD di sana. Ketika memahami peraturan daerah dan pusat, muncul multitafsir sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pemahaman yang seimbang terhadap peraturan tersebut.
5. Latar belakang dan pelatihan anggota dewan mempengaruhi komunikasi antara anggota dewan dan Sekretariat DPRD. Faktor sumber daya manusia seperti anggota dewan yang dapat memahami dan mengetahui peraturan yang ada sehingga kinerja Sekretariat DPRD bekerja maksimal.
  6. Mampu lebih mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan di kemudian hari. Secara khusus, perlu lebih memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang terus menerus dan intensif dengan seluruh komponen Sekretariat DPRD Wilayah Lombok Utara guna mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AAbdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. M. (Makassar). *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021: Syakir Media Press.
- Elcaputera, A. (2021). KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 22 - 38.
- Meliasta Hapri Tarigan, A. H. (2020). MODEL ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 51–66.
- Mintarti Indartini, N. W. (2019). *PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH*. Madiun: Penerbit Taujih.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, M. (2019). SEKRETARIAT DPRD PEREKAT HUBUNGAN KERJA KEPALA DAERAH DAN DPRD DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 73 - 77.

- Putra, S. J. (2021). Representasi Islam Dalam Film Hollywood Java Heat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 239-252.
- Suwanda, D. &. (2017). *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Taylor, B. d. (1975). *Introducing to qualitative methods : Phenomenological*. New York: A Wiley Interscience Publication.
- Veren Anggreyni Mengko, T. F. (2024). FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum Vol.13 No 3*.
- Wirazilmustaan, R. R. (2018). KONSEP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN DENGAN CORAK OTONOMI LUAS. *Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No.2*, 2131 - 2145.
- Yarangga, H. B. (2021). Analisis Pelayanan Pemerintahan Kepada Masyarakat Di Kampung Anjareuw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Governance and Politics (JGP); Vol. 1, No. 1., 21 - 26*.